

ANALISIS PUTUSAN PENGADIKAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 2189/pdt.g./2022/PA.pbr. TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

Hendri Rinaldi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

rinaldi@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.271

Submitted: (2024-07-1) | Revised: (2024-07-17) | Approved: (2024-08-28)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan hakim pengadilan agama pekanbaru terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz oleh ayahnya pada pasal 105 a jo pasal 156 KHI yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kompilasi hukum islam, selain itu juga Keputusan hakim pengadilan agama pekanbaru juga dipengaruhi oleh sumber hukum yang digunakan dan di pertimbangkan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang menjadi tujuan mendasar mendasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan PA Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa penelitian yuridis normative, dalam hal ini yakni Kompilasi Hukum Islam, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan Teknik analisis data melalui studi analisis, memaparkannya sebagai fakta yang dapat ditarik sebagai sebuah Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berlandaskan kepada hukum formil yang berlaku. Dalam hal ini anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, sang anak masih membutuhkan keberadaan orang lain untuk membantu menangani urusan-urusannya dan memberi pemeliharaan bagi dirinya, yaitu dengan mencurahkan kebaikan-kebaikan dan menghindarkannya dari bahaya-bahaya, majelis hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah demi kepentingan anak itu sendiri, karena sang anak memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan sang ayah, dan sang ayah yang memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini sang ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh tersebut.

Kata Kunci : Analisis Putusan ,Hak Asuh Anak ,Mumayyiz.

Abstract

This research was motivated by the decision of the Pekanbaru Religious Court judge regarding the custody of children who have not yet been mumayyiz by their father in Article 105 a jo Article 156 KHI which shows that there is a discrepancy with the compilation of Islamic law. Apart from that, the decision of the Pekanbaru Religious Court judge is also influenced by the legal sources used and considering the benefit of the child. Therefore, this research focuses on analyzing the PA decision Number 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr regarding custody of children who are not yet mumayyiz, the fundamental objective of this research is to analyze the PA decision Number 2189/Pdt.G /2022/PA.Pbr regarding custody of children who are not yet mumayyiz, where the method used in

this research is qualitative in the form of normative juridical research, in this case namely the Compilation of Islamic Law, the data collection method is through literature study, while the data analysis technique is through study analysis, presenting it as a fact that can be drawn as a conclusion. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that religious court judges in deciding a case are not only based on the applicable formal law. In this case, a young child still does not know what is good for him, the child still needs the presence of other people to help handle his affairs and provide care for him, namely by bestowing goodness and preventing him from dangers, the panel of judges in deciding decision Number 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr is in the interests of the child himself, because the child has a closer emotional relationship with the father, and the father has the ability and ability to care for the child, so in this case the father He is indeed more entitled to receive custody.

Keywords: Decision Analysis, Child Custody, Mumayyiz.

خلاصة

كان الدافع وراء هذا البحث هو قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية بشأن حضانة الأطفال الذين لم يتم تمييزهم بعد من قبل والدهم في المادة 105 أ جو المادة KHI 156 الذي يوضح أن هناك تناقضاً مع تجميع الشريعة الإسلامية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن قرار قاضي محكمة بيكانبارو الدينية يتأثر أيضاً بالمصادر القانونية المستخدمة ومراعاة مصلحة الطفل. لذلك، يركز هذا البحث على تحليل قرار السلطة الفلسطينية رقم 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr بشأن حضانة الأطفال الذين لم يبلغوا مرحلة المميز بعد، والهدف الأساسي لهذا البحث هو تحليل قرار السلطة الفلسطينية رقم 2189/Pdt.G./2022/PA.Pbr فيما يتعلق بحضانة الأطفال الذين لم يبلغوا المميز بعد، حيث أن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية على شكل بحث فقهي معياري، وفي هذه الحالة وهو تجميع الشريعة الإسلامية، فإن طريقة جمع البيانات هي من خلال الأدبيات الدراسية، في حين أن تقنية تحليل البيانات تكون من خلال تحليل الدراسة، وتقديمها كحقيقة يمكن استخلاصها كاستنتاج. ومن نتائج البحث الذي أجراه المؤلف، يمكن أن نستنتج أن قضاة المحاكم الدينية في الفصل في قضية ما لا يعتمدون فقط على القانون الرسمي المعمول به. وفي هذه الحالة لا يزال الطفل الصغير لا يعرف ما هو الخير له، ولا يزال الطفل بحاجة إلى وجود أشخاص آخرين يساعدونه في إدارة شؤونه وتوفير الرعاية له، أي بإعطاء الخير ودرءه عن الأخطار، لوحة من القضاة في قرارهم رقم 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr يصب في مصلحة الطفل نفسه، لأن الطفل لديه علاقة عاطفية أوثق مع الأب، كما أن الأب لديه القدرة والقدرة على رعاية الطفل فالأب في هذه الحالة هو أحق بالحضانة.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: تحليل القرار، حضانة الأطفال، المميز.

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah Azza Wa Jalla telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hambahambaNya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia (Kan'an 2006, 21).

Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpaterti sepanjang hayat masih di kandung badan (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI 1985, 220).

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila anak itu dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia (Abdul Manan 2005, 423).

Islam mencakup berbagai macam persoalan, baik masalah yang sederhana maupun masalah yang kompleks. Terutama masalah pendidikan. Salah satu prinsip pendidikan Islam adalah bahwa pendidik seharusnya diselaraskan dengan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan sebagai upaya orang dewasa di dalam mengembangkan kepribadian anak agar mencapai kedewasaannya, hendaknya disesuaikan dengan fitrah diri anak, yakni mengembangkan potensi atau fitrah anak, memelihara kemuliaan anak, menyadarkan akan tugas dan fungsi manusia, serta membina kepribadiannya. Al-Qur'an dan al-sunah merupakan dasar ilmu pengetahuan yang komprehensif yang dapat dijadikan penuntun hidup dalam meningkatkan integrasi ilmu, iman dan amal. Al-Qur'an dapat membentuk dan mengembangkan pemikiran bagi para penuntut ilmu, alQur'an juga menampilkan konsep ilmu pengetahuan secara terpadu yang bermuara kepada upaya pengabdian yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Swt.

Menurut Fikih, perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah *"Suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku (Ramulyo 2004, 44).*

Namun sayang sekali, tidak semua rumah tangga yang dijalani manusia selamanya indah, hidup bahagia, karena setiap rumah tangga itu sama-sama menghadapi masalah walaupun permasalahan yang dihadapi masing-masing keluarga bisa saja berbeda.

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhi hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu

pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya tersebut, tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut ada putusnya ikatan perkawinan (Anshori 2011, 223).

Dengan demikian, bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, makanya Islam memberi satu jalan yang namanya bercerai/berpisah. Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan (Muchsin 2010, 5). Bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumah tangga mereka dengan bercerai telah berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing, akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil yang belum bisa mengurus diri mereka sendiri setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua mereka. Islam mengharuskan kepada orang tua agar memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak tersebut. Istilah *hadhanah* dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Nasution 2016, 1).

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah, pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya menanggung derita yang berkepanjangan, yang bisa saja disebabkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut (Cahyani dan Komariah 2017, 119).

Islam memberikan hak asuh kepada ibu jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai batas umur 12 tahun, hal senada yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fiqh konvensional lebih memperhatikan kondisi seorang ibu dalam memberikan hak asuh anak, begitu juga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, bukan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pembahasan *hadhanah* ini sudah banyak ditulis/diteliti oleh akademisi/ilmuan, seperti Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal *Lex et Societatis*, tahun 2017, Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang serius karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga harus dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut (Syahrain 2017, 106).

Hal senada yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani dalam sebuah jurnal yang berjudul sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga perspektif keadilan gender, yang ditulis pada tahun 2017. Beliau menyebutkan bahwa aturan hak asuh anak yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak responsive gender, dan bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak.

Jika suami menceraikan istrinya, sedangkan dia memiliki anak darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak sampai *mumayyiz*. Setelah itu, anak diberi hak memilih diantara kedua orang tuanya. Siapa saja yang dia pilih diantara keduanya, maka anak itu diserahkan kepadanya (Summa 2005, 99). Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akalnya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam, di atas pundak kedua orangtuanya terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orangtuanya tidak dapat atau

tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang ditentukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya (Munawwir 1997, 274).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa, "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*"

Dan juga terdapat dalam hadis yang artinya:

"*Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang miliknya. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah."* (Abu Daud 2006, 47).

Kemudian pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 bahwasanya : "*anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita garis lurus dari ibunya, ayah, wanita-wanita dari garis lurus ayahnya, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.* Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan hak *hadhanah* yang seharusnya jatuh pada istri, namun memberikan hak *hadhanah* tersebut kepada si suami, hal ini sangat bertentangan terhadap fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun duduk perkara pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2022, dengan register Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2022, dengan register Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercatat didalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No 86/40/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tel dikaruniai satu (1) orang anak yang Bernama *Ibrahim Athallah Iskandar* (*laki-laki, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan lahir di Pekanbaru tanggal Januari 2017* yang sekarang berada dibawah hadhonah Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara nomor perkara : 178/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan telah pula terbit surat cerai dengan Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr tertanggal 22 Mei 2022;
4. Bahwa bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru disamping mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat salah satu diantara amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menetapkan mantan isteri (*Ratih Sudaryono binti Sudaryono*) sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh anak).
5. Bahwa awal mulanya Tergugat masih memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat,

namun pada tanggal 29 Mei 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap di rumah Penggugat dan sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, dalam keadaan perselisihan tersebut anak Penggugat dan Tergugat saat itu merasa tertekan dan menangis histeris karena sikap dan perkataan dari Tergugat serta orang tua Tergugat sangat tidak baik, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sangat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat serta orang tua Tergugat menghalangi Penggugat yang saat itu membawa anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa bilamana Penggugat berkomunikasi dengan anak Penggugat maupun Tergugat melalui Handphone yang mana anak dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lain seperti dihidupkan musik atau diberikan game maupun youtube, sehingga anak tidak fokus berkomunikasi menjadi lupa dengan Penggugat, sehingga anak Penggugat tidak jadi berkomunikasi dengan Penggugat karena lebih focus dengan youtube atau game di handphone.
7. Bahwa setelah perceraian terjadi, Tergugat beserta keluarga Tergugat pernah memblokir nomor handphone Penggugat, sehingga mengakibatkan akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat sangat sulit.
8. Bahwa Tergugat dengan egonya berupaya untuk menghilangkan karakter atau sosok ayah terhadap anak, meskipun hak hadhanah berada di Tergugat, akan tetapi hak hadhanah hanya merupakan hak asuh memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari dari kedua orang tuanya.
9. Bahwa Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, tetapi mendapatkan perlakuan tidak baik yang mana orang tua Tergugat dan Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah anak angkat dari orang tua Penggugat hal mana kejadian tersebut di depan, di dengar dan disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa orang tua Tergugat yang juga melarang untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat mau mengajak anak untuk keluar sholat ashar, dan posisi Penggugat berada di teras rumah Tergugat, yang mana saat itu terjadi keributan antara orang tua Tergugat dengan Penggugat saat itu orang tua Tergugat merampas kunci dari mobil Penggugat yang saat itu mesin mobil dalam keadaan menyala di dalam mobil ada 2 (dua) orang rekan Penggugat yang mana menyaksikan kejadian perselisihan pada saat orang tua Tergugat dan Tergugat melarang anak untuk di bawa ke rumah Penggugat.
11. Bahwa saat kejadian berlangsung anak Penggugat dan Tergugat ikut menyaksikan dan mengalami langsung kejadian tersebut, saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam posisi di gendong oleh Penggugat dalam keadaan menangis dan ketakutan saat itu anak Penggugat dan Tergugat meminta kunci mobil yang dirampas oleh orang tua Tergugat dengan tujuan anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut dibawa dengan Penggugat namun tidak diberikan oleh orang tua Tergugat asalkan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kembali oleh Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dan meminta kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar menetapkan hak asuh anak atas seorang anak tersebut diberikan kepada Penggugat .

13. Bahwa Penggugat mengisikan paket internet di handphone anak Penggugat dan Tergugat untuk mempermudah Penggugat menghubungi maupun berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tetapi handphone tersebut diberikan Tergugat bukan untuk alat komunikasi dengan Penggugat melainkan agar anak lebih focus ke handphone sehingga ketika Penggugat menghubungi anak Penggugat dan Tergugat selau di reject karena anak Penggugat dan Tergugat lebih focus ke youtube maupun game.
14. Bahwa dalam pertimbangan majelis sebagaimana terurai pada halaman 13 alinia 4 dan halaman 14 alinia 2 (kedua) secara tegas menjelaskan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung mempunyai hak untuk bercengkerama melepaskan kerindun kepada anak, akan tetapi Penggugat tidak diberi hak untuk membawa anak menginap di rumah Penggugat, membawa jalan ke luar kota tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat oleh karena itu sesuai Perma Nomor 1 tahun 2017 cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah
15. Bahwa jelaslah Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sudah cukup bukti bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan ayahnya, terbukti juga telah memisahkan hubungan antara anak dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan untuk mencabut dan membatalkan hak Pemeliharaan anak (hadlanah) dari Tergugat, dan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah). Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) berada di bawah hadhanah Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat (Ibnu Anugra Iskandar bin Syed Delmi Iskandar) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Ibrahim Athallah Iskandar (laki-laki, tanggal 9 Januari 2017) kepada Penggugat, apabila di perlukan dengan bantuan Pengadilan Agama (eksekusi) dan kepolisian.
5. Membebankan Biaya Perkara menurut hokum Subsidaire Atau mohon Majelis hakim agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara eletronik pada alamat/ Domisili eletronik untuk menghadap datang di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara manual pada tempat kediamannya untuk menghadap datang di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat didampingi/ diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan pada saat persidangan memasuki tahan pembuktian,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa dalam perkara ini secara baik dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Kuasa Tergugat telah menunjukkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2023, yang terdftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 34/2023, tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa dalam rangka mamaksimalikan upaya perdamaian pada tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 21 Desember 2022 antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi oleh Drs. H. M. Nasir As., SH., sebagai Mediator Non Hakim, dan dari upaya Mediasi tersebut menunjukkan bahwa upaya Mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Desember 2022;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 11 Desember 2022, yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercatat didalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No 86/40/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telahdikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah hadhonah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara nomor perkara: 178/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan telah pula terbit surat cerai dengan Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr tertanggal 22 Mei 2022;

Bahwa bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru disamping mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat salah satu diantar amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menetapkan mantan isteri sebagai pemegang Hadhonah (hak asuh anak).

Bahwa awal mulanya Tergugat masih memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun pada tanggal 29 Mei 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap dirumah Penggugat dan sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, dalam keadaan perselisihan tersebut anak Penggugat dan Tergugat saat itu merasa tertekan dan menangis histeris karena sikap dan perkataan dari Tergugat serta orang tua Tergugat sangat tidak baik, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sangat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat serta orang tua Tergugat menghalangi Penggugat yang saat itu membawa anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga berlatar belakang dari persoalan itu, dengan ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul thesis mengenai "Hak Asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayahnya pada pasal 105 a Jo Pasal 156 KHI analisis putusan PA Pekanbaru

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Islam normatif (yuridis normative) yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepastasaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti (Muhaimin 2020, 47). Dalam hal ini, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Efendi dan Rijadi 2022, 132). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dijadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya yang terdapat pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Selanjutnya pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami secara mendalam latar belakang serta pengaturan tertentu mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya, untuk memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman atau penerapan ketentuan hukum tersebut (Efendi dan Rijadi 2022, 145), serta untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu serta untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut (Marzuki 2023, 166). Pendekatan analitis (*analytical approach*) mutlak digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2022, dengan register Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2016 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercatat didalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No 86/40/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dibawah hadhonorah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara nomor perkara: 178/Pdt.G/2022/PA.Pbr, dan telah pula terbit surat cerai dengan Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr tertanggal 22 Mei 2022;

Bahwa bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru disamping mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat salah satu diantara amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah menetapkan mantan isteri sebagai pemegang Hadhonorah (hak asuh anak).

Bahwa awal mulanya Tergugat masih memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun pada tanggal 29 Mei 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk menginap dirumah Penggugat dan sempat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, dalam keadaan perselisihan tersebut anak Penggugat dan Tergugat saat itu merasa tertekan dan menangis histeris karena sikap dan perkataan dari Tergugat serta orang tua Tergugat sangat tidak baik, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat itu sangat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat serta orang tua Tergugat menghalangi Penggugat yang saat itu membawa anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa bilamana Penggugat berkomunikasi dengan anak Penggugat maupun Tergugat melalui Handphone yang mana anak dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lain seperti dihidupkan musik atau diberikan game maupun youtube, sehingga anak tidak fokus berkomunikasi menjadi lupa dengan Penggugat, sehingga anak Penggugat tidak jadi berkomunikasi dengan Penggugat karena lebih focus dengan youtube atau game di handphone.

Bahwa setelah perceraian terjadi, Tergugat beserta keluarga Tergugat pernah memblokir nomor handphone Penggugat, sehingga mengakibatkan akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat sangat sulit.

Tergugat dengan ego nya berupaya untuk menghilangkan karakter atau sosok ayah terhadap anak, meskipun hak hadhanah berada di Tergugat, akan tetapi hak hadhanah hanya merupakan hak asuh memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari dari kedua orang tuanya.

Penggugat pernah kerumah orang tua Tergugat, tetapi mendapatkan perlakuan tidak baik yang mana orang tua Tergugat dan Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah anak angkat dari orang tua Penggugat hal mana kejadian tersebut di depan, di dengar dan disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa orang tua Tergugat yang juga melarang untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat mau mengajak anak untuk keluar sholat ashur, dan posisi Penggugat berada di teras rumah Tergugat, yang mana saat itu terjadi keributan antara orang tua Tergugat dengan Penggugat saat itu orang tua Tergugat merampas kunci dari mobil Penggugat yang saat itu mesin mobil dalam keadaan menyala di dalam mobil ada 2 (dua) orang rekan Penggugat yang mana menyaksikan kejadian perselisihan pada saat orang tua Tergugat dan Tergugat melarang anak untuk di bawa ke rumah Penggugat.

Bahwa saat kejadian berlangsung anak Penggugat dan Tergugat ikut menyaksikan dan mengalami langsung kejadian tersebut, saat itu anak Penggugat dan Tergugat dalam posisi di gendong oleh Penggugat dalam keadaan menangis dan ketakutan saat itu anak Penggugat dan Tergugat meminta kunci mobil yang dirampas oleh orang tua Tergugat dengan tujuan anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut dibawa dengan Penggugat namun tidak diberikan oleh orang tua Tergugat asalkan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kembali oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat sebagai Ayah Kandung dari anak tersebut berhak mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dan meminta kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar menetapkan hak asuh anak atas seorang anak tersebut diberikan kepada Penggugat .

Bahwa Penggugat mengisikan paket internet di handphone anak Penggugat dan Tergugat untuk mempermudah Penggugat menghubungi maupun berkomunikasi dengan

anak Penggugat dan Tergugat tetapi handphone tersebut diberikan Tergugat bukan untuk alat komunikasi dengan Penggugat melainkan agar anak lebih focus ke handphone sehingga ketika Penggugat menghubungi anak Penggugat dan Tergugat selalu di reject karena anak Penggugat dan Tergugat lebih focus ke youtube maupun game. Bahwa dalam pertimbangan majelis sebagaimana terurai pada halaman 13 alinea 4 dan halaman 14 alinea 2 (kedua) secara tegas menjelaskan bahwa Penggugat sebagai ayah kandung mempunyai hak untuk bercengkerama melepaskan kerinduan kepada anak, akan tetapi Penggugat tidak diberi hak untuk membawa anak menginap di rumah Penggugat, membawa jalan ke luar kota tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat oleh karena itu sesuai Perma Nomor 1 tahun 2017 cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah .

Bahwa jelaslah Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sudah cukup bukti bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) tidak memberikan akses kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan ayahnya, terbukti juga telah memisahkan hubungan antara anak dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan untuk mencabut dan membatalkan hak Pemeliharaan anak (hadlanah) dari Tergugat, dan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah).

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak yang berada di bawah hadhanah Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, apabila di perlukan dengan bantuan Pengadilan Agama (eksekusi) dan kepolisian.
5. Membebankan Biaya Perkara menurut hukum Subsidiar Atau mohon Majelis hakim agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini; Bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik pada alamat/ Domisili elektronik untuk menghadap datang di persidangan; Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara manual pada tempat kediamannya untuk menghadap datang di persidangan; Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Saksi

Bahwa setahu saksi Penggugat dan anaknya sering berkomunikasi melalui video call; Bahwa saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat bersama anaknya, anaknya lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat, namun mereka sama-sama baik kepada anaknya; Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bekerja sebagai Dokter di Pekanbaru, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Dokter di Jambi (Muara Sabak); saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga anaknya di saat Penggugat dan Tergugat bekerja, karena saksi bertemu dengan anak mereka di saat Penggugat libur kerja dan pada jam kerja Penggugat tidak pernah membawa anaknya ke tempat kerja; Bahwa setahu saksi sikap serta perilaku orang

tua Penggugat atau Tergugat kepada anak biasa-biasa saja, hanya saja Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang sikap orang tua Tergugat agak membatasi Penggugat untuk berinteraksi dengan anaknya; — Bahwa setahu saksi Penggugat ada memberikan nafkah kepada anaknya dan saksi juga sering melihat Penggugat mengirimkan paket makanan untuk anak;

Amar Putusan :

Majelis Hakim melihat, bahwa tindakan Tergugat telah menggambarkan sikap/perilaku yang telah mengabaikan sebagian hak anak, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan spirit dan psikologi anak, sebagaimana maksud yang terkandung dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a, b, c dan d), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil Penggugat sudah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 4) yaitu “Kawajiban Pemegang Hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anaknya, dalam hal tidak memberikan akses dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan), sehingga dalil gugatan sudah beralasan hukum dan harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan sudah terbukti, dengan demikian secara mutatis-mutandis harus pula dinyatakan dalil-dalil jawaban Tergugat tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut petitum gugatan Penggugat dan petitum jawaban Tergugat sebagai berikut; Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menyampaikan tuntutan, dengan petitum sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
- b. Mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak berada di bawah hadhanah Tergugat;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) berada di bawah hadhanah Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, apabila di perlukan dengan bantuan Pengadilan Agama (eksekusi) dan kepolisian.
- e. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum

Subsidaair : Atau mohon Majelis hakim agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah menyampaikan tuntutan, dengan petitum sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan untuk seluruhnya
2. Menetapkan kembali hak pemeliharaan anak (hadlanah) kepada Tergugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 1 (satu), yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya, sesuai kewenangan sebagaimana termuat pada pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang petitum angka 2 (dua) supaya mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak .

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan gugatan Penggugat a quo benar dan terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 1 (satu) di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka gugatan Penggugat untuk mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak berada di bawah hadhanah Tergugat sudah berdasar hukum Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 a quo dapat dikabulkan, selengkapannya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang petitum angka 3 (tiga) supaya menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah)

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam pada petitum angka 2 (dua) sudah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat petitum 3 (tiga), yaitu supaya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) secara mutatis mutandis, dan dalam rangka menjamin hak-hak anak a quo, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) a quo dapat dikabulkan, selengkapannya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam pada petitum angka 3 (dua) sudah dikabulkan, dan demi menjaga hubungan antara orang tua dengan anak a quo dan demi kepentingan dan perkembangan karakter serta psikologi anak a, sebagaimana maksud pasal pasal 42 ayat (2) huruf (a) dan (d) maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu memerintah Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak a quo, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang petitum angka 4 (empat) supaya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan Pengadilan Agama (eksekusi) dan kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) sudah dikabulkan, maka untuk terjaminnya hak-hak Penggugat atas anak a quo dan demi kepastian hukum, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, secara sekehendak dan kekeluargaan, dalam hal Penggugat tidak tunduk dan patuh kepada putusan ini, maka penyerahan anak a quo dapat dilakukan dengan bantuan (eksekusi) kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap petitum angka 4 (empat) a quo dapat dikabulkan, selengkapannya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan a quo sudah dikabulkan, maka secara mutatis mutandis terhadap petitum-petitum jawaban Tergugat sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), yaitu membebaskan Biaya Perkara menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah



tentang pencabutan hak asuh anak dan merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat terhadap anak
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah)
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi, berinteraksi serta bertemu dengan anak, sesuai dengan ketentuan berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat secara sukarela dan kekeluargaan, dalam hal Tergugat tidak tunduk dan tidak patuh kepada putusan, maka penyerahan anak dapat dilakukan dengan bantuan (eksekusi) kepada Pengadilan Agama Pekanbaru;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hak asuh anak yang belum mumayyiz pada pada pasal 105 a jo pasal 156 KHI

Hak asuh anak jika merujuk pada Pasal 105 KHI Jo. Pasal 156 KHI yang secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak mendapatkan hak asuh dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak. Ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan hak asuh, dan ia diberikan kebebasan oleh hukum untuk menggunakan atau mengabaikan haknya. Ibu dapat saja memperoleh hak atau meninggalkan haknya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian “hak” pada dasarnya subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) (Kusumaatmadja dan Sidharta 2000, 90).

Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah (Mansari 2016).

Solahudin Pugung mengatakan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) KHI dan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak melainkan hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang berbunyi, “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh (Pugung 2011, 39). Ibu diberikan kewenangan oleh ketentuan Pasal 105 KHI untuk mengasuh anaknya, namun apabila ia tidak menggunakan haknya, maka tidak dapat diberikan sanksi. Apabila ibu tidak menggunakan haknya, maka diperbolehkan untuk menggugurkannya. Hak adalah wewenang yang diberikan hukum kepada subjek hukum (AF 2004, 86).

Oleh sebab itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada di bawah asuhan Pemohon (ayahnya) meskipun dalam pertimbangannya Majelis

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak merumuskan tentang ketentuan dalam Pasal 105 KHI.

Hal yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru beberapa diantaranya:

1. Kedekatan antara Pemohon (ayah) dan anak Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak laki-laki penggugat dekat dengan penggugat (ayah). Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa saksi melihat kedekatan penggugat dengan sang anak Ketika di Jambi, seperti sang anak tidak mau makan kalau tidak disuap penggugat, bahkan saat sang penggugat ke kamar mandi pun sang anak tidak mau dilayani oleh saksi-saksi, kemudian sang anak sering mengatakan mau ikut penggugat ke Pekanbaru dan mengatakan cinta dengan tergugat, tetapi tidak mau ikut tinggal bersama tergugat. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan hak asuh kepada ayah karena anak lebih dekat dengan ayahnya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak. Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak. Walaupun peraturan perundang-undangan dan kebiasaan lebih condong memberikan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak masih di bawah umur atau masih mumayyiz, namun ketentuan atau kebiasaan tersebut tidak serta merta diterapkan.
2. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuh. faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan tidak merumuskan tentang faktor ekonomi namun menurut penulis hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Jika melihat dari segi ekonomi Pemohon (ayah) memiliki pekerjaan yang tetap sebagai Dokter dan sanggup membiayai hidup anaknya.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya, *Fiat justitia et peregat mundus*.

Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan (Hariyanto 2016, 138). Sebelum memutuskan suatu perkara, majelis hakim harus memiliki pertimbangan dan alasan-alasan yang kuat untuk menjadi dasar putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Betapa pentingnya alasan sebagai dasar pengambilan keputusan telah ditunjukkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang dapat diperiksa menjadi alasan kasasi dan harus dibatalkan. Selain itu, argumentasi hukum hakim cukup dalam mengambil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab hakim, yaitu dihadapan Tuhan, pengadilan di atasnya, para pihak dan terakhir masyarakat (Sutopo 2021, 22).

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 deijelaskan bahwa “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Artinya setiap putusan yang diadili oleh hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung putusan tersebut (UU RI No. 7 1989).

Dalam memberikan hak asuh anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim ketika akan memutuskan perkara tersebut, karena melalui putusan majelis hakim inilah yang nantinya akan menentukan masa depan anak yang selanjutnya yang diasuh oleh ayah atau ibu. Di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, namun dalam putusan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan Hadhanahtidak sesuai dengan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. ada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022 yang peneliti temukan, putusan majelis hakim ini berisikan gugatan sengketa hak asuh anak yang diajukan oleh seorang suami pasca perceraian dengan si istri pada tahun 2022 lalu sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 657/AC/2022/PA.Pbr. Di dalam gugatan tersebut, penggugat selaku ayah kandung memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anaknya untuk diasuh olehnya. Alasan sang ayah menginginkan hak asuh atas anaknya agar diberikan olehnya telah dijelaskan dalam duduk perkara putusan tersebut, bahwa tergugat tidak memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu anak, tergugat yang kurang peduli dan perhatian akan kewajibannya untuk memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan penggugat. Atas dasar tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang sengketa hak asuh anak yang memberikan hak asuh anak yang masih berumur dua tahun diberikan kepada Penggugat (Ayah) bukan kepada Tergugat (Ibu), tentunya diputuskan dengan berbagai pertimbangan sehingga hak asuh anak dapat dapat dipegang oleh ayahnya Namun, sebagaimana yang telah diketahui dan telah peneliti sebutkan pada bab 2, jika anak itu belum mumayyiz maka hak asuh akan ditetapkan kepada ibunya meskipun biaya nafkah akan dibebankan kepada ayahnya. Kebanyakan kasus-kasus di Indonesia juga biasanya hakim menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ibu kandungnya bukan kepada ayah, karena ayah juga telah dibebankan kewajiban pemberian nafkah. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kewajiban baik suami ataupun istri setelah terjadinya perceraian.

Kemudian, alasan pertimbangan hakim tentu tidak sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan karena di dalam KHI sekalipun tidak ada ketentuan yang menyebutkan hak asuh anak secara defenitif boleh diberikan kepada ayah kandung dengan alasan-alasan tertentu. Selanjutnya, terdapat pula perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perkara hak asuh anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pemberian hak asuh anak akan melihat asas manfaat untuk anak tersebut, kiranya diantara ayah dan ibu siapa yang lebih baik dalam mengasuh anak. Namun ketika di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ibunya tidak bertanggung jawab dan memiliki perangai yang tidak baik, maka ayah berhak memperoleh hak asuh terhadap anaknya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk anak itu sendiri tidak serta-merta hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ataupun hukum-hukum Islam yang lainnya, hal ini dapat terjadi karena adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang menedepankan manfaat untuk anak itu sendiri.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (UU RI No.23 2002).

Adapun dalam pertimbangan yang ada dalam putusan tersebut, Majelis Hakim perlu menghadirkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan hakim memberikan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya juga telah disebutkan di dalam putusan tersebut, diantaranya:

- a. Tergugat (Ibu) tidak hadir ke persidangan.
- b. Tergugat (Ibu) sering meninggalkan anaknya yang mengakibatkan anak tersebut sering kapiran.
- c. Penggugat (Ayah) memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut.
- d. Penggugat (Ayah) disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat, puasa, dan lainnya.

Selanjutnya, meskipun gugatan ayah dikabulkan, bukan berarti ibu tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Hal tersebut telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama Angka 4 yang menyatakan “Dalam amar penetapan hak asuh anak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah” (Mahkamah Agung 2017).

Dengan demikian, ibu berhak menggugat hak asuh anak yang sudah diberikan kepada ayah apabila sang ayah tidak memberikan akses kepada ibu untuk berkomunikasi dengan anaknya, menghalang-halangi ketika ia ingin bertemu dengan ayahnya, dan ketika ternyata ayah tidak merawat ibu dengan baik. Hal itu kembali lagi kepada asas manfaat untuk anak itu sendiri.

Dari pernyataan diatas, maka hakim dapat mempertimbangkan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, ayahnya atau ibunya. Ketika ada salah satu pihak yang keberatan atas putusan hakim maka dapat melakukan banding, yang menjadi faktor ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak, salah satunya adalah ibunya dikhawatirkan anak tidak terawat dengan baik sehingga akan memungkinkan anak akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan ayah dirasa lebih mampu dalam mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik.

Hak asuh anak yang belum mumayyiz tidak selamanya adalah hak ibunya, karena jika ibu tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, maka pengasuhan anak dapat dialihkan kepada ayah. yang sanggup bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak, baik psikiatri maupun materi, karena bagaimanapun hak-hak anak harus dipenuhi agar anak merasa aman dan dilindungi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, hakim berperan sangat penting dalam membentuk hukum dengan mencari makna normatif dari hukum. Hakim tidak hanya menggunakan asas legalitas ketika menetapkan suatu putusan, karena banyak situasi atau peristiwa yang tidak tercakup dalam norma hukum, oleh karena itu pencarian hukum untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu tetap diperlukan.

Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Perceraian yang terjadi pada orang tua seringkali berakhir pada sengketa pengasuhan anak. Hak asuh anak itu sangatlah penting karena anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan berisiko jika tidak diasuh dan dirawat, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Hadhanah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya kelak (Sabiq 1997, 136).

Permasalahan yang terjadi dalam kasus hak asuh anak ini merupakan sesuatu yang memang harus diselesaikan, karena jika tidak maka kedepannya akan menimbulkan kemudharatan bagi anak tersebut serta tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu masalah ini adalah kebutuhan pokok dan termasuk kedalam kebutuhan primer dan hal prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai langkah yang baik demi kemaslahatan para pihak. Permasalahan tentang hak asuh anak telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Kementrian Agama RI 2018, 105).

Hal tersebut juga dijelaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah (Kementrian Agama RI 2018, 156).

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus bersikap adil, untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta terkait dengan perkara tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pembuktian, pernyataan dari saksi-saksi, dan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan landasan hukum yang ada, sehingga dapat menilai apakah putusan yang diambil itu memenuhi alasan obyektif atau tidak (Soeroso 2004, 79).

Dengan demikian, maka peneliti berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr dengan ketentuan fikih dan hukum positif Islam. Dimana telah disebutkan diatas bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun, terlepas dari hal tersebut, para ulama sepakat bahwa dalam segala sesuatu sejatinya memiliki aspek masalah dan madarrah. Dan aspek masalah itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kebaikan dunia dan akhirat. Syari'ah diturunkan untuk memperjelas kepada mukallaf mana yang baik dan mana yang buruk. Kebanyakan masalah dan mad}arrah itu sifatnya kondisional, dan harus dikaji melalui pembahasan secara rasional dengan melihat keterkaitannya kepada berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun hak hadanah anak yang belum mumayyiz termasuk ke dalam Masalah Al-Mu'tabarrah, karena masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Karena dunia tempat manusia hidup dibangun di atas landasan lima pilar kehidupan tersebut.

Tanpa memperhatikan kelima hal tersebut, kehidupan manusia yang mulia tidak dapat tercapai sepenuhnya, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut haknya dengan alasan apapun (Abu Zahrah 2010, 54). Hakim yang dapat memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra. telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum Islam dan menggunakan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: "Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran". Artinya, hakim harus mampu melakukan ijtihad untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu agar juga dapat diterapkan pada kasus-kasus lain (Adul Manan 2007, 103).

Dalam hal ini, anak yang masih kecil masih belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya, mereka masih membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu mereka mengatur urusan mereka, memberi mereka hal-hal yang baik, menghindarinya dari bahaya

serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Menurut Pasal 105 KHI, seorang anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya ketika mereka berusia 12 tahun atau lebih. Namun, jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, ibu memiliki hak asuh atas anak tersebut. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuhan si anak dikhawatirkan akan merugikan si anak, maka hadhanah boleh dialihkan kepada kerabat.

Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selalu hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat dari ibu jika si ibu tidak sanggup menjamin tumbuh kembang si anak. Banyak kasus dan putusan yang menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada bapak oleh majelis hakim karena majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan rasa kasih sayang dan kemaslahatan untuk anak tersebut. Orang tua pasti ingin anaknya dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jika ibu dinilai kurang cakap untuk mendidik anaknya dan kurang tidak memberikan perhatian lebih kepada anaknya, maka ayah tentu dapat menggugat mantan istrinya agar hak asuh anak diberikan kepada anaknya. Selanjutnya, di dalam duduk perkara putusan ini dijelaskan bahwa tergugat melarang penggugat membawa anak penggugat dan tergugat untuk menginap, dan tergugat beserta orang tua menghalangi penggugat membawa anak, tergugat menghalangi anak mau atau ingin ikut dengan penggugat (ayah), bahwa tergugat (ibu) mengalihkan perhatian anak dengan menghabiskan musik dan main game dan youtube, sehingga anak kehilangan focus, bahwa tergugat (ibu) memblokir nomor handpone penggugat yang membuat sulit untuk akses dengan anak, tergugat yang mengabaikan hak anak terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan spirit dan psikologi anak, padahal sang anak memiliki hubungan emosional sangat baik, anak dan ayah yang saling menyayangi, dan ayah cukup kompeten untuk melakukan peran pengasuhan, sang ayah responsive terhadap kebutuhan sang anak, majelis hakim juga menimbang tentang adanya sikap egois dari orang tua anak, tergugat selain berkewajiban untuk mendidik, memelihara anak, dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada penggugat bertemu dengan anaknya, yang merupakan hak yang amat penting dan mendasar bagi anak, sebagaimana pengertian dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017.

Hal tersebut mungkin menjadi pertimbangan hakim, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada ayah. Melihat kenyataan yang ada dalam putusan tersebut dan melihat kemaslahatan dari anak itu sendiri bahwa ayah memiliki kemampuan dan kesanggupan memelihara anak tersebut, maka dalam hal ini ayah memang lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut. Dengan segala pengorbanan dan kasih sayang, maka pihak dalam kasus ini tidak layak jika haknya direnggut oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yang terlalu formal. Dengan demikian, keputusan majelis hakim tentunya sudah terbilang sangat bijaksana, karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang bermanfaat untuk anak. Maka sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih. Keputusan-keputusan tersebut memecahkan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai dengan realitas kehidupan.

Simpulan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara hadhanah dengan Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tidak serta-merta mendasarkan pada

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun maka akan jatuh kepada ibunya, hal ini dapat terjadi karena adanya Ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada, Dimana telah dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan masalah untuk anak tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut haknya dengan alasan apapun.

Daftar Pustaka

- Abu Daud. 2006. *Sunan Abu Daud Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- AF, Hasanudin. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi, dan Komariah. 2017. "Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah." *Legality* 25(1).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: CV. Yuliana.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hariyanto. 2016. "Praktik Countroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Penelitian Agama* 17(1): 138.
- Kan'an, Syekh Muhammad Ahmad. 2006. *Kado Terindah untuk Mempelai*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kementrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kusumaatmaja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mahkamah Agung. 2017. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Pengadilan, Kamar Agama Angka 4."
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, Adul. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

- Mansari. 2016. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum* 1(1): 88-89.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muchsin. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya." *Varia Peradilan: Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia* 301(Desember).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Indonesia." *Al'Adalah* XIII(1).
- Pugung, Solahudin. 2011. *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soeroso, R. 2004. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, Umarwan. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: Nota Karya.
- Syahrain, Faridazain. 2017. "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Lex Et Societati* V(7).
- UU RI No. 7. 1989. "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 62."
- UU RI No.23. 2002. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2."